



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan Statuta Universitas Riau, maka perlu melakukan penyesuaian Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau selanjutnya disebut UNRI adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut Jurusan atau Bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Olahraga, dan atau / Seni.
4. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di tingkat Fakultas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Riau dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Universitas Riau yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Dekan pada Fakultas.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pendirian Fakultas baru;
 - b. perubahan Fakultas; dan
 - c. Dekan berhenti dari jabatan.

Pasal 3

Persyaratan untuk diangkat sebagai Dekan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang

- dinyatakan secara tertulis;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - h. tidak pernah terindikasi melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. berpendidikan Strata 3 atau bergelar Doktor;
 - j. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor Kepala;
 - k. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Kepala Pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi.
 - l. bersedia mencalonkan diri menjadi Dekan Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;

Pasal 4

Proses seleksi pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Riau dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap penetapan calon;
- d. tahap pemilihan; dan
- e. tahap pengangkatan.

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Fakultas.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (3) Tahap penyaringan menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang calon Dekan.
- (4) Apabila dalam tahapan penjaringan, hanya ada 1 (satu) orang bakal calon Dekan, Senat Fakultas melalui panitia pemilihan dapat memperpanjang waktu penjaringan bakal calon Dekan paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Dekan, Senat Fakultas melakukan musyawarah dan mufakat untuk menetapkan Bakal Calon Dekan menjadi calon Dekan terpilih setelah berkonsultasi dengan Rektor.

Pasal 6

Tahap penetapan, pemilihan calon Dekan, dan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dengan cara :

- a. Senat Fakultas melakukan penetapan dan pemilihan calon Dekan;
- b. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- c. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup;
- d. calon Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- e. apabila terdapat calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari para calon Dekan tersebut;
- f. apabila hasil pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e tetap memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, maka Senat Fakultas menyerahkan nama-nama calon Dekan tersebut kepada Rektor berdasarkan urutan abjad untuk ditetapkan 1 (satu) orang calon Dekan untuk diangkat;
- g. Rektor menetapkan pengangkatan calon Dekan terpilih sebagai Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf d atau huruf f.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penjangkaran bakal calon, penyaringan, penetapan, dan pemilihan calon Dekan, Senat Fakultas mengajukan permohonan izin perpanjangan kepada Rektor untuk melakukan penjangkaran bakal calon, penyaringan, penetapan dan pemilihan calon Dekan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkaran bakal calon, penyaringan, penetapan, dan pemilihan calon Dekan diatur oleh Senat Fakultas dalam tata tertib pemilihan Dekan.

Pasal 8

Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - j. menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- k. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan.
- (2) Selain menjalankan tugas Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat:
 - a. mengusulkan pengangkatan Wakil Dekan sebagai pengganti Wakil Dekan yang menjabat sebagai Dekan ke Rektor; dan
 - b. menyelenggarakan pemilihan Dekan pengganti.

Pasal 11

- (1) Apabila masa jabatan Dekan berakhir dan Dekan pengganti belum dilantik, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selain menjalankan tugas Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan bertugas menyelenggarakan pemilihan Dekan baru.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Dekan telah memasuki batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, berakhir masa jabatannya, akan tetapi karena satu dan lain hal Dekan terpilih belum dilantik, Rektor menetapkan satu Wakil Dekan sebagai Dekan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Dekan terpilih.
- (2) Selain menjalankan tugas Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan.

Pasal 13

- (1) Apabila calon Dekan telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena sesuatu sebab, Senat Fakultas menyelenggarakan pemilihan ulang calon Dekan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 huruf b.

Pasal 14

Rektor untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Dekan Fakultas baru tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 15

Tindak lanjut dari Peraturan Rektor ini dilaksanakan dengan Peraturan Senat Fakultas dalam tata tertib Pemilihan Dekan berdasarkan hasil keputusan rapat Senat Fakultas.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Juni 2020
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI